

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Apalagi dengan melemahnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 seperti ini sehingga mengakibatkan banyak kejahatan kriminal seperti perdagangan wanita (*women trafficking*) yang sering disebut prostitusi. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dengan berkembangnya teknologi menjadikan suatu jalan yang di manfaatkan sebagaian orang untuk melakukan tindakan prostitusi dilakukan secara online. Kegiatan Prostitusi memang nampak menggiurkan bagi beberapa orang, dikeranakan masalah ekonomi yang menurun. Hal tersebut membuat para Perkerja Seks Komersial memilih jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Human Trafficking* sendiri adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan perempuan yang akan diperdagangkan. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu meslihat,

memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan.<sup>1</sup> Atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan yang di pekerjakan di gunakan untuk tujuan pelacuran.

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, tranfer, pengiriman atau penerimaan, seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan untuk ancaman melakukan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut, baik bayar atau pun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual, atau reproduktif) Bentuk dan modus tindak pidana perdagangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tambah berkembang nya Women trefficking atau prostitusi. Salah satunya berkembang teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak yang cukup besar bagi pola fikir dan tindak perilaku masyarakat. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup dalam bermasyarakat. Gaya hidup yang ingin terlihat mewah juga menjadi faktor seseorang memilih *Human trefficking*. Kurangnya lapangan perkerjaan di Indonesia juga memepengaruhui berkembangnya *Human Trefficking*. Faktor yang menyebabkan terjadinya *Human Trefficking* di antaranya sebagai berikut :

a) Kemiskinan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Jakarta, 2007).

Menurut data badan pusat statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada maret 2020 mencapai 9,78%. Jumlah ini meningkat 0,56% poin terhadap september 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap maret 2019. Menurut Kecuk Suhariyanto dalam liputan6.com menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1.6 juta terhadap september 2019 dan meningkat 1.28 juta orang terhadap maret 2019.<sup>2</sup>

Mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Maka dari itu seks komersial menjadi sumber nafkah yang menjadi jalan utama bagi pembiayaan hidup.

b) Pengaruh Sosial Budaya

Budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong mereka memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin pengadilan.

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki dan dampak dari pernikahan dini membuat buruk bagi kesehatan untuk pihak perempuan contohnya kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS, pendidikan terhenti.<sup>3</sup> Kesempatan ekonomi

---

<sup>2</sup> “Data Badan Pusat Statistik,” Liputan 6. diakses pada 15 Juli 2020.

<sup>3</sup> ELSAM, “Position Paper Advokasi RUU KUHAP Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

terbatas perkembang pribadi terhambat dan tingkat perceraian tinggi. Di lindungi hak-haknya di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “protocol palermo”, protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Menurut Pasal 3 huruf a, protocol palermo, perdagangan diartikan sebagai:

Perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.<sup>4</sup>

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUPTPO) yang diartikan sebagai:

---

2. <sup>4</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017). hlm.

Pasal 1 (ayat1):

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun anatar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekplotasi.

Pasal 2 (ayat 1):

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayar atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia., dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta).

Berdasarkan pengertian diatas maka ada 4 unsur dalam suatu tindak pidana perdagangan orang, yakni: pertama, unsur pelaku yang merupakan orang/perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara

negara, Kedua, unsur proses/tindakan dengan urutan pelaksanaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang. Ketiga, unsur cara/modus seperti: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pembayaran. Keempat, unsur tujuan/akibat yang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau transplantasi organ.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*) ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dalam perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan di atas.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 4.

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui upaya pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dan dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian harus memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Penulisan proposal ini di harapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dan khususnya di bidang hukum pidana terhadap kejahatan tindak pidana.
  - b. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan serta juga pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi kejahatan tentang perdagangan orang (wanita). Dan penelitian ini agar bisa menjadi

acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulisan lakukan penelitian.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori tentang hukum yang di pelajari lebih dalam.

b. Bagi masyarakat

Untuk membah wawasan dan pengetahuan masyrakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atau keinginan yang instan dan menghindari lingkungan yang terlalu bebas.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum perturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum, dan kamus bahasa

Indonesia. Terminologi dalam skripsi ini berkaitan yaitu Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi

### 1. Analisis

Menurut Spradley Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.<sup>6</sup>

### 2. Tindak Pidana

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

### 3. Perdagangan Orang

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 334.

<sup>7</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1994). hlm. 172.

atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi.<sup>8</sup>

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah “cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)”.<sup>9</sup> Pengertian lain mengatakan bahwa perspektif adalah “sudut pandang atau pandangan”.

#### 5. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang tersebut dengan cara-cara ada padanya”.<sup>10</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi dan menganalisa, yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti berdasarkan suatu system, metodologis

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

<sup>9</sup> “<https://www.antotenanan.com/2020/07/Apa-Itu-Perspektif-Berikut-Pengertian.Html>,” accessed January 2, 2020, <https://www.antotenanan.com/2020/07/apa-itu-perspektif-berikut-pengertian.html>.

<sup>10</sup> Topo dan Eva Achjani Zulfa Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2011). hlm. 14.

adalah sesuai atau sama dengan metode atau cara tertentu, sedangkan konsisten adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hal – hal tertentu. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuann untuk mempelajari suatu atau lebih gejala atau kejadian yang hukum tertentu yaitu dengan cara menganalisanya.

Kerangka berfikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, adalah :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Sebuah metode adalah tata kerja atau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang sedang bersangkutan. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan masalah dan mempelajari permasalahan berdasarkan dengan metode tertentu.<sup>11</sup>

a. Pendekatan Penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981). hlm. 43.

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan<sup>12</sup>

Pendekatan penelitian dalam proposal penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan bacaan yang dengan studi kepustakaan, Dalam data ini penulis menggunakan data-data yang sudah dikelolah dari data-data yang sudah ada untuk pembuatan proposal penelitian ini.

#### b. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan ini bersifat deskriptif dan menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah dilakukannya deskriptif terhadap sebuah data penelitian yang detail dan selengkap mungkin.

#### c. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang bersifat megikat terdiri dari Pedagangan Orang, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>12</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/1935/4/BAB\\_III.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1935/4/BAB_III.pdf) 2 Agustus 2021 diakses jam 15:49

perlindungan sanksi dan korban dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku, jurnal, makalah, skripsi, dan artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari literatur perpustakaan kampus dan Ensiklopedi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk ini adalah pengumpulan data primer. Dan menggunakan teknik-teknik yang telah di sesuaikan dengan jenis data yang di inginkan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu metode atau teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian ini.

Menurut Sutopo, metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif secara umum di kelompokkan ke dalam dua jenis cara

yaitu teknik yang berupa interaktif. Metode interaktif meliputi interwuw dan observasi berperan serta.<sup>13</sup>

Dalam penelitian kualitatif yaitu dokumen bisa berupa publik (koran, makalah, ataupun jurnal) ataupun dokumen private (seperti surat, email, atau buku harian).

Melalui kajian dokumentasi ini, data yang di peroleh dapat di pandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penulis. Teknik ini di lakukan yaitu dengan cara menganalisa dan melihat dat-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, oleh karena itu penelitian ini tidak perlu menggunakan data langsung dari lapangan, dan data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, lokasi penelitian sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- b. Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- c. Internet
- f. Metode Penyajian Data

Setelah semuanya selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data

---

<sup>13</sup> <http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html>.  
diunduh pada tanggal 15 januari 2021 jam 11:42

yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

#### g. Analisis Data Penelitian

Penelitian menggunakan analisis penelitian data adalah hal yang sangat penting sehingga data yang sudah dikumpulkan bisa dipertanggung jawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba Tidak Dibuat Akta Notariel “ adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, di dalam bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini akan menguraikan tentang bagaimana dan pengertian tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang, tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan dalam bab ini yang menguraikan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian yaitu faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dampak negatif akibat tindak pidana perdagangan orang terhadap lingkungan sosial.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari hasil rangkuman pembahasan dan penelitian.